

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Yang dimaksud dengan ketentuan kepala rumah sakit pada Pasal 34 Undang-Undang Rumah Sakit adalah pimpinan dalam rumah sakit haruslah seorang dokter, dokter gigi ataupun dokter spesialis karena pada jabatan kepala rumah sakit terikat dengan tanggung jawab kedokteran, kemudian seorang kepala rumah sakit diwajibkan memiliki pendidikan magister manajemen administrasi rumah sakit karena melalui pendidikan ini seorang kepala rumah sakit akan memiliki kemampuan dalam pengelolaan rumah sakit.
2. Asas manfaat merupakan asas hukum yang berangkat dari tujuan hukum teori utilis, dimana hukum harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Hukum yang berlandaskan asas manfaat akan lebih mudah dipatuhi karena masyarakat dapat merasakan manfaat yang besar karena adanya hukum tersebut. Asas manfaat dalam pelayanan kesehatan yaitu kemanfaatan dari aturan-aturan hukum harus

dapat memberikan manfaat seluas-luasnya pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas.

3. Ketentuan mengenai kepala rumah sakit menyebabkan dipenuhinya asas manfaat dalam pelayanan kesehatan. Manfaat ini dapat dirasakan langsung bagi orang yang menjabat jabatan kepala rumah sakit, rumah sakit, pasien, tenaga medik serta tenaga kesehatan lain yang bekerja di rumah sakit dan profesionalisme dalam rumah sakit. Profesionalisme dalam rumah sakit dicapai jika ciri-ciri profesional dapat tercapai yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan dalam bidangnya (*skill*), dan karakter yang baik (*good character*). Karakter yang baik meliputi bekerja sesuai etika dan hukum yang berlaku. Karena itu diperlukan seorang kepala rumah sakit yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam bidang kedokteran, ahli dalam manajemen rumah sakit, dan mengerti etika dan hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian mengenai analisis hubungan antara ketentuan kepala rumah sakit dengan asas manfaat dalam pelayanan kesehatan sebagaimana diuraikan dalam bab yang lalu, maka dalam penelitian tesis ini dapat disarankan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Dilakukan sosialisasi yang luas oleh Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan tentang ketentuan penunjukkan kepala rumah sakit ini, agar setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam menunjuk kepala rumah sakit dapat mengetahui ketentuan ini dengan jelas sehingga memilih orang yang tepat untuk menjabat jabatan kepala rumah sakit.
2. Agar setiap pihak yang memiliki kewenangan dalam mengangkat ataupun menunjuk kepala rumah sakit haruslah berpegang pada ketentuan di Pasal 34 Undang - Undang Rumah Sakit, karena banyak manfaat yang dapat diperoleh dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
3. Pemerintah perlu memuat sanksi hukum yang tegas bagi pihak yang berwenang untuk menunjuk kepala rumah sakit namun tidak mengikuti aturan dalam menunjuk jabatan kepala rumah sakit.
4. Agar setiap kepala rumah sakit selain mempelajari cara manajerial dan kepemimpinan dalam rumah sakit juga mempelajari etika dan hukum untuk mencapai profesionalisme dalam rumah sakit.
5. Dilakukan pemetaan jabatan di rumah sakit oleh setiap rumah sakit baik rumah sakit pemerintah maupun swasta agar tergambar dengan baik kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan sehingga tercipta alur koordinasi yang

baik dalam rangka mencapai pelayanan kesehatan optimal di rumah sakit.

